

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis nilai pendidikan pada budaya *pno* adat upacara pernikahan di Desa Seleman Kabupaten Kerinci dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Proses penyelenggaraan budaya *pno* adat pada upacara pernikahan masyarakat Desa Seleman Kabupaten Kerinci dilaksanakan sebanyak tiga tahap yaitu tahap pendahuluan yang dibuka oleh teganai mewakili dari tuan rumah untuk menyambut para tamu undangan (*serapek*) yang hadir pada acara *pno* adat, tahap pelaksanaan yaitu disampaikan juga oleh teganai dalam menyampaikan hajat dan maksud dari tuan rumah mengundang seluruh pemangku adat serta memberikan hidangan berbagai makanan, minuman, dan hiasan adat memenuhi rumah, dan kegiatan penutup yang disampaikan oleh teganai dalam mengucapkan terima kasih serta meminta diterima pasangan pengantin oleh orang adat.
2. Nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam teks *pno* adat pada upacara pernikahan masyarakat Desa Seleman Kabupaten Kerinci memiliki nilai pengetahuan dimana dari dialog *pno* adat itu mengandung nilai pengetahuan bagi pasangan pengantin yang mendapatkan arahan dan bimbingan dari pemangku adat, nilai sikap dimana dalam upacara adat terdapat unsur sikap saling menghormati terhadap orang yang lebih tua atau orang yang dituakan dalam masyarakat, sikap saling menghargai dan menyayangi antara suami

dan istri dalam rumah tangga, dan sikap saling hormat secara adat dengan menyajikan berbagai macam makanan dan minuman, serta meletakkan sekapur sirih, pinang, dan rokok sebatang sebagai bentuk upacara adat telah dilaksanakan. Sedangkan nilai keterampilan terdapat pada kemampuan dan kelincahan dari *teganai* dan *pemangku* adat dalam melakukan dialog dan memimpin masyarakat.

3. Relevansi nilai pengetahuan pada budaya *pno* adat upacara pernikahan dengan pembelajaran sejarah adalah memperkaya materi pembelajaran, meningkatkan pemahaman budaya, menumbuhkan nasionalisme dan cinta tanah air, membangun karakter positif, dan meningkatkan keterlibatan siswa.

5.2 Saran

Berdasarkan dari temuan – temuan hasil penelitian, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk *pemangku* adat Desa Seleman, agar selalu memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan budaya *pno* adat dalam upacara pernikahan masyarakat Desa Seleman, memberikan sosialisasi bagi anak muda untuk belajar mewarisi *pno* adat.
2. Untuk *teganai* yang mewakili dari tuan rumah yang bertugas dalam penyampaian sambutan, hajat, dan maksud dari acara pesta yang disiapkan oleh tuan rumah dapat mempersiapkan regenerasi muda sebagai pengganti dari *teganai*

3. Untuk pasangan pengantin dapat mengambil hikmah dari pelaksanaan budaya *pno* adat upacara pernikahan untuk mendapatkan arahan dan bimbingan dan pemangku adat untuk dijadikan sebagai pedoman dalam menjalani hidup rumah tangga yang sesuai dengan syariat Islam serta aturan-aturan adat.
4. Untuk tuan rumah yang memiliki hajat untuk mempersiapkan upacara dengan sebaik mungkin agar pelaksanaan budaya *pno* adat dapat berjalan secara hikmat dan sesuai dengan aturan adat yang berlaku di Desa Seleman.